



Loka POM di Kota Balikpapan

Jalan Telaga Sari, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan

Timur 76112 76112 08115445500

<https://balikpapan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kota Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki NIB RBA dengan kode KBLI yang sesuai dengan kategori pangan yang diproduksi.
2. Memiliki status KSWP valid untuk NPWP.
3. Peta lokasi sarana produksi.
4. Denah bangunan (lay out) sarana produksi.
5. Panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi.
6. Deskripsi Pangan Olahan.
7. Alur proses produksi beserta penjelasannya.
8. Surat pernyataan pemenuhan komitmen/pemenuhan standar penerapan CPPOB.
9. Hasil self assessment.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Loka POM di Kota Balikpapan

Jalan Telaga Sari, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112 76112 08115445500

<https://balikpapan.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelaksana Teknis [lev I] / Loka POM di Kota Balikpapan

1. Pemohon melakukan pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik dilakukan melalui aplikasi <http://www.oss.go.id> dengan mengajukan PB-UMKU di OSS RBA dan memilih KBLI yang sesuai.
2. Permohonan pengajuan izin penerapan CPPOB dilakukan setelah memiliki akun pada aplikasi <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>
3. Pemohon mengisi dan mengunggah dokumen permohonan.
4. Loka POM di Kota Balikpapan melakukan penilaian permohonan berdasarkan dokumen yang telah diunggah.
5. Loka POM di Kota Balikpapan menerbitkan izin penerapan CPPOB jika dokumen telah lengkap dan sesuai (20 hari kerja).
6. Loka POM di Kota Balikpapan meminta revisi dokumen melalui sistem, jika dokumen tidak lengkap hasil penilaian permohonan diperlukan tindakan perbaikan (10 hari kerja).
7. Loka POM di Kota Balikpapan melakukan evaluasi terhadap perbaikan yang telah dilakukan. Jika telah lengkap dan sesuai maka Loka POM di Kota Balikpapan menerbitkan izin (10 hari kerja).
8. Pemohon melakukan pengajuan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dilakukan melalui aplikasi <http://www.oss.go.id> dengan mengajukan PB-UMKU di OSS RBA dan memilih KBLI yang sesuai.
9. Permohonan pengajuan izin penerapan CPPOB dilakukan setelah memiliki akun pada aplikasi <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>
10. Pemohon mengisi dan mengunggah dokumen permohonan.
11. Loka POM di Kota Balikpapan melakukan penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB berupa evaluasi dokumen yang telah di unggah dan melakukan audit sarana menggunakan daftar pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan dalam jangka waktu 20 hari kerja.
12. Berdasarkan hasil penilaian Loka POM di Kota Balikpapan akan menerbitkan surat tindak lanjut untuk tindakan perbaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja.
13. Pemohon harus menyampaikan tindakan perbaikan (TKTP) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tindak lanjut diterima. Batas penyampaian Tindakan perbaikan sebanyak 3 kali.
14. Loka POM di Kota Balikpapan melakukan penilaian kembali terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan pemohon.
15. Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, Loka POM di Kota Balikpapan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau hasil evaluasi dan Badan POM menerbitkan Izin Penerapan CPPOB dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja.



Loka POM di Kota Balikpapan

Jalan Telaga Sari, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan

Timur 76112 76112 08115445500

<https://balikpapan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Waktu Penyelesaian

Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kota Balikpapan

0

40 HK untuk UMK dan 70 HK untuk perusahaan besar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Pengaduan Layanan

1. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga melibatkan kerugian Pemohon/Negara;

Loka POM di Kota Balikpapan.

2. loka_balikpapan@pom.go.id

www.lapor.go.id

5. Kotak Pengaduan